

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN YALIMO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Mencapai Gelar S. IP Pada Progam Studi Ilmu Pemerintahan*



Oleh:

ABNER ASSO

NIM : 2020 100 61

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN YALIMO

Diusulkan Oleh,

NAMA : ABNER ASSO
NIM : 2020 100 61
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal : 11 September 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN. 1207086701

Irsan Yelipele, S.Sos. M.Si

NIDN. 1405019103

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

DAFRIN MUKSIN, S. IP M.Si

NIDN. 1412019601

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN YALIMO**

Telah Dipertahankan Skripsi Ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN. 1207086701

Anggota,

Girinius Wenda, S. Sos. M. Si

NIDN. 1412108801

Anggota,

Sahril Robo, S. Sos. M.IP

NIDN. 1425108601

Siti Khikmatul Rizqi, S.IP. M.Si

NIDN. 1201037702

Mengetahui:
Dekan FISIP

Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si

NIDN. 1207086701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna atas berkat rahmat, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN YALIMO “**

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak H. Ruhartono Ismail s.pd,M.pd selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan yang telah dipimpinnya.
2. Ibu Dra.Telly Nancy Silooy, M.Si selaku ketua Dekan Fakultas Fisip yang selama ini telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dafrin Muksin, S. IP. M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini telah banyak membantu penulis.
4. Ibu Dra.Telly Nancy Silooy, M.Si selaku dosen pemimbing I, dan Irsan Yelipele, S.Sos. M.Si selaku dosen pemimbing II yang telah banyak menuangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Abiru selaku dosen wali yang Selama ini banyak membantu penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis dalam urusan Pemerintahan selama menekuni studi.

7. Bapak Atan Kepno, S. Sos selaku kepala Bappedalitbang Kabupaten Yalimo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bappedalitbang Kabupaten Yalimo.
8. Orang tuaku tercintah Ayahanda Suruan Asso dan Ibundah Amilekma Wetipo yang telah membesarkan penulis serta keluarga yang telah memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
9. Rekan - rekan dan keluarga tercinta, terutama Bapa Jhonny Asso, Bapak Yulianus Wetipo, KK Anthonius Asso, Kawan ku Ayub Wuka ,Dan, serta mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmia Yapis Wamena atas kebersamaannya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karna itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan.

Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat dihati pembaca.

Wamena, 19 Oktober 2023
Penulis

ABNER ASSO
Nim. 2020 100 61

ABSTRAKSI

Abner Asso NIM. 2020 100 61. Judul Penelitian : Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo
Pembimbing : Dra. Telly Nancy Silooy dan Irsan Yelipele.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo. Jenis penelitian adalah deskriptif pendekatan Kualitatif. Populasi yang digunakan adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Bappedalitbang Kabupaten Yalimo sebanyak 45 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel sebanyak 5 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk menilai Penerapan SIPD, yaitu Pengumpulan Data, Memasukan Data, Mengelola Data, dan Hasil Pengolahan Data termasuk pada kategori yang kurang sekali.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>Halaman</i> i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
1. Penerapan	8
2. Sistem Informasi	9
3. Pembangunan Daerah	10
4. Pengertian Perencanaan	13
5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	17
6. Perencanaan Pembangunan daerah	21
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Definisi Operasional	25
D. Kerangka Alur Pikir	27
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	28
A. Lokasi dan waktu penelitian	28
1. Lokasi penelitian	28
2. Waktu penelitian	28

B. Jenis Penelitian	28
C. Sampel Sumber Data	29
1. Teknik Sampeling	29
D. Instrumen Penelitian	30
E. Teknik pengumpulan data	30
F. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Keadaan Lokasi Penelitian	34
2. Keadaan Informan	51
3. Analisa Data	55
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	<i>Halaman</i> 23
Table 4.1 Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Usia	50
Table 4.2 Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51

Table 4.3 Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Table 4.4 Keadaan Informan Berdasarkan Golongan dan Pangkat	52
Table 4.5 Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan	53
Table 4.6 Keadaan Sarana & Prasarana	53

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Alur Perencanaan di Kabupaten Yalimo	04
Gambar 2.2 Kerangka Alur Pikir	26
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bappedalitbang Kab Yalimo	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dibangun untuk memenuhi amanat dari undang – undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lalu merujuk lagi ke peraturan pemerintah no. 12

tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dipertegas lewat permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dirancang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang lebih adaptif, responsive, dinamis, inovatif, dan akuntabel. SIPD juga sudah Wajib digunakan untuk penyusunan APBD dimulai pada tahun anggaran 2021.

Negara Republik Indonesia yaitu Negara yang menganut sistem demokrasi dimana demokrasi yaitu sistem yang meyakini bahwa pemerintahan itu dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan dari pemerintah harusnya berdampak besar hanya untuk kebutuhan masyarakat.

Tugas pokok pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah itu adalah punya kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyat seperti kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap rakyat untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia (Syamsinar, 2016).

Saat ini instansi pemerintah banyak yang telah memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah guna memantau sejauh mana perkembangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Karena hal tersebut dilakukan sesuai Instruksi Presiden, Republik Indonesia No. 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Salah satu bentuk pengembangan dari E-Government yang dilakukan oleh instansi pemerintahan adalah peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hadir karena saat ini kita berada di era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi memiliki peranan yang sangat utama dalam menunjang setiap pekerjaan

pemerintahan. Sekaligus mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat, melalui penyajian data yang saling terintegrasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 2, mengenai ruang lingkup aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesungguhnya ada 3 bagian yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, system informasi keuangan daerah, dan system informasi pemerintahan daerah lainnya; Secara khusus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki tanggung jawab dalam pengeloaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang maksimal. (SIPD) juga merupakan produk Teknologi Informasi yang berbasis jejaring untuk mengumpulkan data secara *online, realtime* dan terintegrasi. (SIPD) sebagai dukungan dalam terwujudnya program dan kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang berjalan rasional, efektif dan efisien, pemanfaatan data yang terintegrasi tentang perkembangan pembangunan di setiap daerah, serta transparansi akuntabilitas publik ke masyarakat.

Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang telah dikelola dalam (SIPD). Serta didukung oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 144 yang dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah ini didasarkan pada data dan informasi yang telah dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Ruhana, 2017).

Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2019. Sistem yang berbasis daring ini wujud dari sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem informasi pemerintahan daerah lainnya.

Kehadiran (SIPD) merupakan wujud transformasi dari sistem manual menjadi elektronik, dimana teknologi informasi menjadi penunjang operasional dan manajerial kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan (SIPD). Termasuk pada Bappeda Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan yang juga turut mengimplementasikan (SIPD) dalam proses perencanaan pembangunan daerah sejak tahun 2020.


Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD menjalankan fungsi sebagai pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi mengelola informasi pembangunan daerah, data dan informasi yang dikelola berupa data perencanaan, analisis, profil dan informasi pembangunan daerah. Dan sedangkan BPKAD sesuai tugas dan fungsinya mengelola informasi keuangan daerah yang memuat informasi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah dan keuangan daerah lainnya.

Bappeda Kabupaten Yalimo memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan Bappeda pada umumnya di seluruh Indonesia yaitu untuk menjalankan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Yalimo berdasarkan pada empat unsur usulan yaitu yang pertama dari unsur politik (yang diambil dari visi misi Bupati serta pokir DPRD), dan yang ke dua dari unsur teknokratis (yaitu berasal dari usulan OPD yang juga mengacu pada Renstra 5 tahun), dan yang ke tiga dari unsur partisipatif (yaitu berupa usulan dari musyawarah desa, musrenbang kecamatan sampai

pada musrenbang kabupaten/kota), serta tidak terlepas juga dari unsur *top down and bottom up* (yang berupa usulan dari pemerintah pusat). (Wawancara, 11 November 2021).

Usulan-usulan tersebut diatas kemudian diakomodir dalam bentuk rencana kerja SKPD, lalu tahapan berikutnya SKPD melakukan input rencana kerja di aplikasi SIPD kemudian seluruh rencana kerja (Renja) SKPD dijadikan satu dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan sesudah menginput RKPD maka selanjutnya, Bappeda bersama dengan DPRD menentukan RAPBD sampai pada tahapan akhir yaitu penetapan APBD yang dilaksanakan oleh BPKAD.

Alur perencanaan di Bappeda Kabupaten Yalimo jika digambarkan Secara sederhana adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Sumber: Olahan Penulis 2023)

Bappeda Yalimo mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan yang lakukan oleh penulis pada 16 Juli 2023, maka ditemukan ada beberapa permasalahan yaitu kurang lengkapnya data-data pembangunan yang berfungsi untuk perencanaan, dan rendahnya keterisian data pada *e-database* SIPD serta Minimnya SDM Aparatur Perencana. Penyebab kurangnya data pembangunan disebabkan oleh SKPD yang sering menganggap hal tersebut bukanlah sebuah prioritas, kurangnya berkomunikasi, manajemen serta tanggung

jawab pada setiap SKPD terkait tugas input data pembangunan di aplikasi SIPD. Padahal data data pembangunan tersebut ini merupakan unsur utama dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas.

Dengan adanya temuan beberapa masalah sehingga dalam proses pengumpulan data untuk kegiatan perencanaan di Bappeda Kabupaten Yalimo terkadang masih dilakukan secara manual dengan cara melakukan koordinasi dan kunjungan langsung ke setiap SKPD. Meskipun demikian, Bappeda Kabupaten Yalimo tetap berupaya untuk menggunakan sistem ini dalam proses perencanaan sampai saat ini yang sudah berjalan selama tiga tahun lebih. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini menggunakan satu variable yaitu Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terdiri dari 4 indikator yaitu, *Data collection* atau **pengumpulan data**, *Data input* atau **memasukkan data**, *Data processing* atau **pengolahan data**, dan *Data output* atau **hasil pengolahan data**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo ?
2. Bagaimanakah Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam proses Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan tentang Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten yalimo terutama di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yalimo dalam Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Kajian Teori

7. Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana.

Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah

pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Setiawan (2004), penerapan merupakan suatu aktivitas yang diperluas pada suatu proses interaksi yang disesuaikan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam pelaksanaannya memerlukan sebuah jaringan yang disertai dengan birokrasi yang efektif.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun

pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

2. Sistem Informasi

Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen adalah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (garbage).

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis (1991:91) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009). Sementara itu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi

dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

3. Pembangunan daerah

Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dll. Dengan meningkatkan pembangunan. Implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005). Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian: 2012).

Dari definisi ini terlihat bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa berbagai kegiatan pembangunan. Terlihat pula bahwa proses pembangunan harus tetap dilanjutkan, karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak pernah dicapai secara mutlak. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan oleh negara untuk terus menerus menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (masyarakat) atau negara (negara) selalu berusaha untuk mengembangkan kelangsungan hidupnya untuk masa kini dan masa depan. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. proses kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Setiap negara selalu berusaha untuk apa yang disebut pembangunan.

Sementara itu, (menurut Supardi I, 1994), pembangunan adalah suatu proses sosial yang tetap dan menyeluruh untuk terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial. Dalam prakteknya, proses pembangunan berlangsung melalui siklus produksi untuk mengkonsumsi dan mengerahkan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, modal dan peralatan, yang selalu dibutuhkan dan perlu ditingkatkan. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat menimbulkan efek samping berupa produk bekas dan produk lain yang merusak atau mencemari lingkungan sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung mengancam pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi melalui pencarian perbaikan secara sadar dan terencana. Penerapan adalah strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mencapainya perusahaan-perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang. Namun, seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu, banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai

tujuan pembangunan tertentu dan juga dengan melanggar standar hidup masyarakat perkotaan.

Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal, dalam hal ini masyarakat pedesaan tidak terkecuali. Secara tidak langsung mempengaruhi pembangunan seperti penggunaan komputer meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan siswa, karena efeknya dapat dilihat saat mereka tumbuh dan dewasa. Anak desa yang berpendidikan lebih kaya daripada anak desa yang tidak berpendidikan (Samudra Wibawa: 2009). Visi pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan adil, yang beriman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Dwidjowijoto: 2001).

4. Pengertian Perencanaan

Dalam mencapai suatu tujuan, biasanya tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang itulah, maka seseorang akan lebih mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif.

Menurut Erly Suandy berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Jacqueline Alder menerangkan bahwa pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan George Stainer berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru.

Perencanaan menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009) adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Menurut Terry (1960) dalam Mardikanto (2010), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu: Pendekatan Politik, Pendekatan teknokratik, Pendekatan partisipatif, Pendekatan atas-bawah (top-down), Pendekatan bawah-atas (bottom-up), namun menurut para Ahli-ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses perencanaan yaitu 1. perencanaan teknokrat; 2. perencanaan partisipatif; 3. perencanaan top-down; 4. perencanaan bottom up (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 1996).

Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa cakupan pendekatan perencanaan:

a. Perencanaan teknokrat

Menurut Suzetta (2007) adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat professional, baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar, untuk menghasilkan perspektif akademis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi

.Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “perencanaan teknokrat dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu”.

b. Perencanaan partisipatif

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996) adalah proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif,legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah.

Menurut Sumarsono (2010), perencanaan partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan. Menurut penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: “perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

c. Perencanaan top down

Menurut Suzetta (1997) adalah proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/departemen/daerah menyusun

rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

d. Perencanaan bottom up

Menurut (www.actano.com) adalah planning approach starting at the lowest hierarchical level and working upward (pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hirarkis paling rendah menuju ke atas). Selain itu, menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

5. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 juga untuk mendukung arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 merupakan salah satu strategi pencegahan korupsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menyebut pentingnya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (Manurung et al., 2019).

Hal lainnya terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yaitu untuk mewujudkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa satu data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data

(Peraturan Presiden (PERPRES) Tentang Satu Data Indonesia, 2019).

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tanggal 14 Oktober 2019 sekaligus meluncurkan (*launching*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Sulaiman et al., 2021). Ruang lingkup SIPD meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Wurara et al., 2020).

Data per tanggal 20 September 2021 menyebutkan bahwa SIPD telah diimplementasikan di 34 provinsi, 379 kabupaten dan 87 kota atau sekitar 91,24% dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Penerapan SIPD yang diharapkan terintegrasi meliputi informasi pembangunan daerah yang didalamnya dimuat perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis *web* yang dinamakan aplikasi SIPD.

Sesuai dengan Permendagri No 70 tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan singkattannya adalah SIPD ini juga merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan dalam mendokumentasikan, dan mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan kinerja pemerintah daerah. SIPD juga merupakan sebuah sistem yang menginovasi rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari musyawara Kampung, musrenbang Kecamatan dan Kabupaten, forum OPD/SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD sampai pada KUA PPAS menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan mampu untuk di pertanggungjawabkan

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi SIPD. Nanda dias Ekaputra, Otonomi Vol. 21 Nomor 1 Edisi April 2021.

Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur

jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

- a. Informasi Pembangunan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Informasi Keuangan Daerah Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:
 - 1) Perencanaan Anggaran Daerah
 - 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - 3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
 - 5) Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
 - 6) Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

- c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

6. Perencanaan Pembangunan daerah

Menurut Permendagri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan guna menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, serta melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah juga merupakan suatu perencanaan yang dilakukan sebagai upaya dalam melakukan

perbaikan pemanfaatan sumber daya publik yang tersedia di daerah. Perencanaan pembangunan penting untuk dilakukan karena adanya ketidakberhasilan mekanisme pasar (*Market Failures*), perubahan yang tidak menentu (*uncertainty*) di masa datang, serta guna memberikan gambaran yang jelas terkait arah pembangunan. (Wati, 2020).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah terdapat berbagai pendekatan yang bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

- a. Pendekatan teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam pelaksanaan perencanaannya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif, merupakan pendekatan yang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Pendekatan politis, dimaksudkan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. dan
- d. Pendekatan *Top-down and Bottom-up*, terkait dengan usulan-usulan pemerintah serta musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan nasional.

Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha secara sadar dan sistematis dalam mempersiapkan kegiatan

pembangunan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah dalam *e-government* mengacu terhadap definisi perencanaan pembangunan yang disinkronkan dengan definisi *electronic government*, artinya proses pembangunan yang secara sadar dan sistematis dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga berbagai urusan pemerintahan mampu dilaksanakan dengan lebih baik, mampu menciptakan relasi yang harmoni antara pemerintah dengan berbagai stakeholder serta mewujudkan efisiensi manajemen pemerintahan. Dengan kata lain, proses dalam mempersiapkan pembangunan daerah yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan memperhatikan prioritas kebutuhan pembangunan, menggunakan sebuah alat yang memanfaatkan teknologi berupa internet atau aplikasi berbasis online dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dimana hal tersebut diharapkan mampu membawa dampak pada masyarakat luas maupun pemerintahan.

Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data perencanaan
2. Memasukan data perencanaan kedalam aplikasi SIPD
3. Mengolah data, dan
4. Hasil pengolahan data

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu pendukung dalam penelitian ini yang relevan sebagai berikut:

NO	NANA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	SUMBER / REFERENS I
1	Devi Novita Sari1(a)	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum berhasil sepenuhnya, karena hanya memenuhi dua indikator dari total empat indikator keberhasilan yang ada. Meskipun demikian, sebagai kebijakan baru tentunya Bappeda sudah cukup optimal dalam implementasinya dan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.	e-ISSN : 2798-5539 (Online), p-ISSN : 2798-6101 (Print) http://jmiap.pj.unp.ac.id Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022
2	1)Yusel Vira, 2)Cut Asmaul	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pembentukan kerjasama antar daerah juga harus partisipatif dan fleksibel untuk dapat	COMSERV A: (Jurnal Penelitian

	Husna	(Sipd) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat	menghasilkan konsensus. Jaringan antar pemerintah dari rencana pembangunan berbasis SIPD membutuhkan kerjasama antara Bappeda dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta pemangku kepentingan sementara dalam pengembangan jaringan. Permasalahan dalam pengelolaan SIPD salah satunya adalah kegagalan jaringan antar pemerintah, tidak adanya kewenangan pusat yang mengatur pelaksanaannya dalam mengimplementasikannya, penyelenggaraan jaringan ini bersifat regional.	dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 1 (9) Januari 2022 - (536-541)
3	Frans Dione1, Utami Faradina2	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan Sipd Pada Bappeda Kota Bengkulu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD di kota Bengkulu. Selain itu, belum maksimal peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administratif bagi penanggung jawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data. Saran dari penelitian ini antara lain perlunya komitmen Walikota dalam mengimplementasikan program SIPD. Pemerintah Kota perlu juga menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan sanksi administratif untuk Dinas Instansi yang tidak mendukung program SIPD.	Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (1) (2020): 21-28 e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534 Website: http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP

F. Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori diatas maka, penulis akan menguraikan variabel Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan empat (4) indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Langkah pengolahan data yang pertama adalah *data collection* atau mengumpulkan data. data akan diambil dari sumber yang telah tersedia. Dalam langkah pengumpulan data, harus memastikan sumber data yang tersedia dapat dipercaya dan dibangun dengan baik, sehingga data yang dikumpulkan untuk diolah menjadi informasi memiliki kualitas yang baik. Tahap ini yaitu suatu tahapan yang dilakukan awal untuk mengumpulkan data dari setiap OPD berupa renja SKPD sebagai dokumen acuan perencanaan dan usulan masyarakat melalui musrenbang distrik, serta pokir DPRD dan juga Visi Misi Bupati.

2. Memasukkan data

Langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke sebuah tempat untuk mengolah data. Misalnya, Aplikasi SIPD. Langkah memasukkan data ini adalah sebuah langkah pertama di mana data mentah mulai berbentuk informasi yang dapat digunakan untuk diolah. Tahap ini adalah suatu tahapan dimana data program dan kegiatan yang telah di kumpulkan itu di masukan ke dalam aplikasi SIPD. Tahap ini data yang di masukan belum bisa dijadikan sebuah dokumen atau informasi Karen belum diolah sebagaimana mestinya untuk dijadikan suatu dokumen atau informasi yang dapat berguna bagi masyarakat.

3. Mengolah data

Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi

pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Dalam tahapan ini data-data yang telah dimasukkan pada Aplikasi SIPD itu dapat diproses dengan cara mengelompokkan data lalu mengolah sesuai tahapan pengisian yang sudah ada pada dasboard aplikasi SIPD.


4. Hasil pengolahan data

Langkah data *output* atau hasil pengolahan data adalah proses dimana data sudah dapat digunakan oleh para non-data scientist. Data yang ada pada proses ini telah diterjemahkan dan dapat dibaca. Biasanya, data hasil pengolahan berbentuk grafik, video, teks, gambar dan lain-lain. Tahap ini yaitu tahap dimana data tersebut telah diolah menjadi data atau informasi Rancangan Akhir sebuah dokumen RKPD dan siap di jadikan sebagai dokumen KUA/PPAS.

G. Kerangka Alur Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Alur Pikir



’

Pada gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo dengan 4 indikator yaitu Pengumpulan data, Memasukkan data, Mengolah data, dan Hasil pengolahan data

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang diambil atau dipilih sebagai sasaran penelitian yaitu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu \pm 1 (Satu) bulan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi.

Menurut Farida (2014:96) Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar

angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

C. Sampel Sumber Data

Adapun teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*.

1. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2006:41), Sampel adalah bagian kecil dari jumlah yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili secara representative. Konsep sampel yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sampel yang diambil dari yang benar-benar representative (mewakili), agar apa yang akan dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat di berlakukan untuk representatif.

Menurut Farida (2014:102) *Purposive sampling* adalah (sampel bertujuan) yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, model pengambilan sampel dengan cara demikian disebut sebagai sampel bertujuan. Dalam hal ini ada kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap.

Adapun yang akan dijadikan sebagai informan atau sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (Lima) orang yang dianggap representatif, sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Yalimo
- 2) Kabid *Litbang* Bappeda Kabupaten Yalimo
- 3) Kasubag Program Bappeda Kabupaten Yalimo
- 4) Kasubag Umum Bappeda Kabupaten Yalimo
- 5) Staf Teknisi SIPD Bappeda Kabupaten Yalimo

D. Instrumen Penelitian

Selain itu peneliti sendiri, juga diperlukan mempunyai alat bantu untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sistematis serta dapat memudahkan dalam penyusunan data yaitu :

1. Panduan pertanyaan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan sebagai sumber data. Pertanyaan - pertanyaan dibuat berdasarkan variabel dan indikator yang dipakai berdasar teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun pertanyaan yang diajukan diantaranya meliputi ;
 - a. Proses Pengumpulan Data
 - b. Factor Penghambat
 - c. Fasilitas Pendukung
 - d. Siapa yang Bertanggung Jawab dalam hal mengelola SIPD
 - e. Kualifikasi Kerja ASN Bappedalitbang Yalimo
 - f. Prosedur Pengoperasian Aplikasi SIPD
 - g. Tahapan Perencanaan sesuai SOP
 - h. Tanggapan Masyarakat terhadap hasil Perencanaan baik/buruk.

2. Menyiapkan alat tulis, untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan yang di wawancarai.
3. Menyiapkan kamera untuk mengambil gambar pada saat interview dengan informan yang dianggap tahu masalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data penilaian, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Penulis dapat mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Kajian Kepustakaan

Kepustakaan yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik itu berupa buku-buku literatur, diktatdiktat, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang diperlukan dalam pembahasan ini.

2. Penelitian Lapangan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2006:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, oleh sebab itu tujuan yang hakiki dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar. Dalam penelitian lapangan ini peneliti mengumpulkan data dari sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Farida (2014:113) Sumber Data Primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu narasumber

atau informan. Adapun data akan diambil dengan melakukan observasi dan wawancara.

- 1) Menurut Farida (2014:123) Observasi adalah, cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.
- 2) Menurut Farida (2014:231) Wawancara atau interview adalah, sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.

b. Data Sekunder

Menurut Farida (2014:113) Sumber Data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dilapangan, melainkan sumber yang sudah dibuat orang lain yaitu buku, dokumen, foto dan statistik.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2006:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka antara lain adalah dengan cara yang strategis. Dalam suatu penelian data dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif (Miles dan Huberman). <https.eprints.ums.ac.id> (diakses pada 24 Februari 2020). Dengan

prosedur antara lain Reduksi Data, Penyajian Data/Display Data dan verifikasi data ;

1. Reduksi Data

Semua data-data yang telah ditemukan di lapangan kemudian direduksi, dimana dalam hal mereduksi data yaitu peneliti merangkum dan mengkategorisasikan data-data yang pokok dan penting serta membuang data-data lainnya yang dianggap tidak penting.


2. Display Data (Penyajian Data)

Data-data yang telah direduksi kemudian display atau disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagaimana, hubungan antara kategori, untuk kemudian disusun secara sistematis dalam satu urutan sehingga strukturnya dapat dengan mudah dimengerti.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu: mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang kredibel. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 3.1**Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**

Sumber : Miles dan Huberman, <https.eprints.ums.ac.id>
(diakses pada 09 Oktober 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

a. Lokasi

Dalam penelitian ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian karena OPD tersebut memiliki wewenang yang diberikan langsung oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk Mengelola aplikasi SIPD dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Sejara Singkat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo salah satu OPD dari beberapa OPD yang ada di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan. Posisi keberadaan Bappedalitbang Kabupaten yalimo berada di ibu kota kabupaten bersama sama dengan beberapa OPD urusan wajib lainnya pada satu area lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Yalimo. Penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua Bab III Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf (f).

c. Keadaan Geografis

Kabupaten Yalimo terletak dibagian Utara Pegunungan Jayawijaya dengan Ibukota Kabupaten berkedudukan di Elelim.

Secara koordinat, Kabupaten Yalimo terletak pada $138^{\circ}57'37,98''$ - $139^{\circ}55'03,99''$ BT dan $3^{\circ}27'32,40''$ - $4^{\circ}05'15,20''$ LS dengan Batas - Batas Wilayah adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jayapura; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah. Renstra Bappedalitbang 2021-2025

Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang wilayahnya memiliki bentang alam khas berupa rangkaian pegunungan dan pedataran alluvium dengan rentang ketinggian yang besar mulai dari 100 m dpl sampai sekitar 4.500 m dpl dan didominasi oleh lahan berkemiringan lereng terjal (lahan berkemiringan lereng lebih dari 25%).

Keadaan iklim Kabupaten Yalimo adalah tropika humida dengan curah hujan pertahun 4.000 – 6.000 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari mencapai 320,9 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yang hanya sebesar 122,7 mm. Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan angka 29 hari dalam satu bulannya sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Mei dan Agustus yang hanya mencapai 19 hari dalam satu bulannya. Berikut tabel 2.2 rata-rata curah hujan dan hari hujan. RPJMD Kab. Yalimo

d. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensial untuk menuntun kemana dan apa yang diwujudkan organisasi dimasa depan. Visi harus mampu menarik, menggerakkan

anggota organisasi untuk melaksanakan misi, karena itu perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga merasa memiliki visi tersebut.

Perumusan visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo disepakati bersama oleh segenap unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo berdasarkan kriteria perumusan untuk menentukan kriteria perumusan visi sehingga menghasilkan rumusan visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu :

- 1) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo dan isu-isu strategis di RPJMD Kabupaten Yalimo yang berhubungan dengan perencanaan kabupaten;
- 3) Berdasarkan potensi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo;
- 4) Mengacu kepada Visi, Misi, program Bupati dan Wakil Bupati Yalimoterpilih periode 2016-2021;
- 5) Memiliki jangka waktu 5 tahun (UU No. 25/2004 dan PP No 8/2008);
- 6) Pernyataan visi ringkas (pernyataan dalam 1 kalimat);
- 7) Logis dan relevan;
- 8) Dapat diwujudkan dan menantang.

Misi merupakan gambaran mengenai alasan mengapa suatu organisasi dibentuk dan apa yang seharusnya dilakukan. Pada dasarnya misi organisasi

memuat tiga hal pokok: 1). tupoksi, 2). tujuan, dan 3). filosofi organisasi.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengenal, mengetahui peran dan program kerjanya serta hasil yang dapat diperoleh dimasa yang akan datang.


Berdasarkan definisi misi, untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2017-2021, maka dijabarkan kedalam 3 misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana;
2. Meningkatkan hasil guna produk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

e. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Sumber Data Primer: Bappedalitbang Kab Yalimo 2023

f. Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

1) Kepala

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelayanan teknis administratif umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b) Pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan penyusunan anggaran;
- c) Penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan dokumentasi serta informasi pembangunan;
- e) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- f) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan dan protokol Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g) Penyelenggara terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum;
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris membawahi :

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, protokol dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta perjalanan dinas;
- b) Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- c) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- e) Pelaksanaan penyiapan bahan rencana administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - b) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan;
 - c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- ## 3) Sub bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Badan ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program seluruh SKPD melalui bidang instansi Bappeda masing-masing;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c) Pembinaan organisasi dan tata laksana Badan ;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

3) Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri perdagangan, koperasi pengembangan usaha dan penanaman modal;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi pengembangan usaha dan penanaman modal;
- b) Pengkoordinasian serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi;
- c) Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten;

- d) Pelaksanaan kebijakan penanaman modal berupa kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian, pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
- e) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan penanaman modal daerah dan pengembangan dunia usaha;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Bidang Ekonomi membawahi :

1) Sub Bidang Ekonomi Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan ekonomi industri, perdagangan, dunia usaha, keuangan dan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas ini, Sub Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi industri, perdagangan, dunia usaha, keuangan dan penanaman modal;
- b) Penghimpunan, pengolahan bahan dan mempelajari data perencanaan ekonomi industri, dunia usaha, keuangan dan penanaman modal;
- c) Pengembangan dunia usaha, investasi dan lembaga keuangan;
- d) Pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang meliputi kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian

pelaksanaan, pengolahan data dan system informasi, penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

2) Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan

Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan bidang perencanaan ekonomi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, koperasi dan UKM;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasikan ekonomi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, koperasi dan UKM;
- b) Penghimpunan, pengolahan bahan dan mempelajari data perencanaan ekonomi pertanian;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

4) Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, peranan wanita (*Gender*), kependudukan dan tenaga kerja, pembangunan hukum dan pemerintah;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program pendidikan kebudayaan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, peranan wanita (*Gender*), kependudukan dan tenaga kerja, pembangunan hukum dan pemerintah;
- b) Pengkoordinasian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan kebudayaan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, peranan wanita (*Gender*), kependudukan dan tenaga kerja, pembangunan hukum dan pemerintah;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Bidang Sosial Budaya membawahi :

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pengawasan

Sub Bidang Pemerintahan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Pemerintahan Kampung, Distrik, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pemerintahan dan pengawasan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga;

- b) Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

2) Sub Bidang SDM dan Kesejahteraan

Sub Bidang SDM dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan SDM dan sosial, kesehatan, kependudukan, dan tenaga kerja;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang SDM dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan SDM dan sosial, kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja;
- b) Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan SDM dan sosial, kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

5) Bidang Fisik dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata ruang dan tata guna tanah, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi, informasi, dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan prasarana wilayah serta tata ruang dan lingkungan hidup;
- b) Pengkoordinasian dan mengintegrasikan rencana pembangunan dibidang fisik dan prasarana yang di usulkan oleh Dinas dan Badan lain yang berada dalam wilayah daerah;
- c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d) Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana dalam rangka pelaksanaan rencana strategi daerah;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

1) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;

- b) Penginventarisasi permasalahan dan evaluasi bidang tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum

Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan permukiman, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan permukiman, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penginventarisasi permasalahan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana infrastruktur daerah dan wilayah;
 - c. Mendesain rencana program-program fisik wilayah,
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- ## 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian, pengembangan, evaluasi dan pelaporan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b) Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan evaluasi dan pelaporan;
- c) Pelaksanaan penelitian dan mengumpulkan data serta menganalisa data atas laporan kinerja instansi;
- d) Penyusunan program-program pembangunan daerah;
- e) Penyusunan program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dan membina statistik;
- g) Penilaian, bimbingan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di daerah;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- j) Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Potensi Daerah

Sub Bidang Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan analisis data.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bidang Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Potensi Daerah mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan analisis data;
 - b) Pengolahan bahan dan mempelajari data sistem pengembangan perencanaan daerah;
 - c) Penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus;
 - d) Pengumpulan dan penyajian data statistik pembangunan daerah;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Perencanaan

Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan sistem perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan sistem perencanaan;
- b) Pengendalian program;
- c) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- d) Pelaksanaan pengelolaan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)

- a) UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau penunjang Badan;
- b) UPT Badan dipimpin oleh seorang kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- c) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana poin (1) diatas ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- c) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada poin (1) di atas ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada poin (1) di atas ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keadaan informan

Jumlah informan Dalam penelitian ini sebanyak 5 informan. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Bappedalitbang Kabupaten Yalimo, maka keadaan informan dapat dijelaskan berdasarkan menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan dan menurut jenis pekerjaan atau Golongan/pangkat serta keadaan sarana prasarana. Sebagai berikut:

Keadaan informan menurut umur dapat dilihat pada gambar tabel 4.1 sebagai berikut:

Table 4.1

Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	31 – 40 Tahun	3	60

2	41 – 50 Tahun	1	20
3	51 – 60 Tahun	1	20
4	61 – 70 Tahun	0	0
	Jumlah	5	100

Sumber: Data Primer Nominatif Pegawai Bappedalitbang Tahun 2023

Dari tabel 4.1 di atas dilihat bahwa informan sebanyak 5 orang. Dan jika dilihat Menurut umurnya, informan berumur diatas 30 sampai dengan 60 sedangkan 70 tahun keatas Tidak ada. Yang artinya 31 – 40 tahun sebanyak 3 orang dengan Presentase sebesar 60%, kemudian usia dari 41 - 50 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 20%, sementara usia 51 – 60 tahun sebanyak 1 orang dengan Presentase sebesar 20%, kemudian usia dari 61 - 70 tahun sebanyak 0 Orang dengan presentase sebesar 0%. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan informan menurut umur pada ASN Bappedalitbang Kab. Yalimo berada pada kategori usia produktif. Hal ini seperti menurut BPS bahwa usia produktif adalah usia antara 15 sampai dengan 64 tahun.

Keadaan informan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Table 4.2
Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	S2	1	20

2	S1	2	40
3	D3	2	40
4	SMU	0	0
	Jumlah	5	100

Sumber: Data Primer Nominatif Pegawai Bappedalitbang Tahun 2023

Dari tabel 4.2 di atas dilihat bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah S1 sebanyak 2 orang dan D3 sebanyak 2 orang dengan masing – masing presentase sebanyak 20%. Selanjutnya S1 berjumlah 1 orang dengan presentase 20% dan SMU/SMK berjumlah 0 dengan presentase 0% dan selanjutnya tingkat pendidikan tertinggi ketika dilihat pada table diatas adalah S2 yang menunjukkan tingkat pendidikan tertinggi.

Keadaan informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

Table 4.3

Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki - Laki	5	100
2	Perempuan	0	0
	Jumlah	5	100

Sumber: Data Primer Nominatif Pegawai Bappedalitbang Tahun 2023

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa keadaan informan menurut jenis kelamin semuanya laki-laki yaitu sebanyak 5 orang dengan presentase 100%. Sedangkan perempuan tidak ada dengan presentase 0%.

Keadaan informan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Table 4.4

Keadaan Informan Berdasarkan Golongan dan Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Frekuensi	Presentase
1	IV	2	40
2	III	1	20
3	II	2	40
	Jumlah	5	100

Sumber: Data Primer Nominatif Pegawai Bappedalitbang Tahun 2023

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa keadaan informan menurut Golongan yaitu golongan IV berjumlah 2 orang dengan presentase 40%, sedangkan golongan III berjumlah 1 orang dengan presentase 20% dan golongan II berjumlah 2 orang dengan presentase 40% .

Keadaan informan berdasarkan Kedudukan dan Jabatan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Table 4.5

Keadaan Informan Berdasarkan Jabatan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Zulfitri. SE. M.AP	Sekretaris Bappedalitbang
2	Alfian Patoding.S.Sos	Kabit Litbang
3	Rano Pajung, ST	Kabit Sosbud
4	Manuel Payung.Amd.Tek	Kasubit Program
5	Ronald B. Amsamsium.Amd	Kasubid Umum

Sumber: Data Primer Nominatif Pegawai Bappedalitbang Tahun 2023

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa keadaan informan menurut jabatannya masing-masing sesuai dengan penentuan informan dalam metodologi yaitu seorang Sekretaris Bappedalitbang, 2 orang kepala Bidang, dan 2 orang kepala sub bidang.

Keadaan Sarana & Prasarana pada Bappeda Kabupaten Yalimo dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Table 4.6
Keadaan Sarana & Prasarana

No	Sarana & Prasarana	Jumlah	Ket
1	Meja Kerja	45	baik
2	Kursi	45	baik
3	Lemari	10	baik
4	Papan Monografi	1	baik
5	Komputer/Leptop	20	baik
6	Wifi	3	baik
	Jumlah	124	

Sumber: Data Primer Bappedalitbang Kab. Yalimo Tahun 2023

3. Analisa Data

Mengacu pada pedoman wawancara untuk memperoleh data maka dapat dijadikan data hasil wawancara tentang penerapan sistem informasi Pembangunan Daerah pada bappedalitbang Kabupaten yalimo menurut ke-5 informan sebagai berikut:

a. Pertanyaan 1

Apakah Proses pengumpulan data SKPD atau yang disebut dengan RKPD untuk membuat Rancangan Awal hingga rancangan akhir penetapan sudah berjalan baik sesuai SOP yang berlaku ?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Ia, setiap pengumpulan data teknokratik, dan data lainnya selama ini kami melakukan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
- 2) **Informan 2:** Memang Tahapan penyusunan RKPD pada SIPD setiap tahun memang dilakukan sesuai prosedur.
- 3) **Informan 3:** Terkait dgn tahapan sudah sesuai SOP, namun sering mengalami kendala di Renja SKPD sebab ada yang terlambat input & ada juga yang tidak pernah di input oleh OPD sehingga kami mengalami kewalahan data sebagai acuan dari OPD
- 4) **Informan 4:** Ia memang proses pengumpulan data sudah sesuai SOP tapi banyak kendala saat musrenbang sehingga memakan waktu lama sehingga selesai tidak sesuai dg waktu yang ditentukan.
- 5) **Informan 5:** Untuk tahapan tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa setiap pengumpulan data teknokratik, dan data lainnya selama ini kami melakukan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan

Tahapan penyusunan RKPD pada SIPD setiap tahun memang dilakukan sesuai prosedur, namun sering mengalami kendala di Renja SKPD sebab ada yang terlambat input & ada juga yang tidak pernah di input oleh OPD sehingga kami mengalami kewalahan data sebagai acuan dari OPD, memakan waktu lama sehingga selesai tidak sesuai dg waktu yang ditentukan walaupun demikian tahapan tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.

b. Pertanyaan 2

Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengumpulan data atau dokumen perencanaan baik data dari SKPD, Data dari POKIR, dan Data Usulan Masyarakat (Musrenbang)?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Selama ini yang terjadi kendala saat pengumpulan dokumen adalah Renja SKPD yang sering tidak di input dengan baik dan bahkan sama sekali tidak diinput pada SIPD oleh OPD tertentu.
- 2) **Informan 2:** Saat musrenbang kami sering disandra, waktu itu kejadiannya di distrik benawa kami pernah disandra oleh masyarakat disana karena dianggap pemerintah belum pernah menjawab usulan masyarakat.
- 3) **Informan 3:** Sebenarnya tidak pernah ada yang namanya kesulitan tapi hanya kurang keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban
- 4) **Informan 4:** Sejau ini saya belum pernah memperhatikan kesulitan kesulitan yang kami alami saat mengumpulkan data.
- 5) **Informan 5:** Saya baru pindah ke bappedalitbang sehingga untuk mengalami hal seperti ini belum.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa Selama ini yang menjadi factor penghambat atau kendala saat pengumpulan dokumen perencanaan dalam penerapan SIPD adalah yang pertama Renja SKPD sering tidak di input dengan baik dan bahkan sama sekali tidak diinput pada SIPD oleh OPD tertentu, dan yang kedua adalah Saat musrenbang kami sering disandra, waktu itu kejadiannya di distrik benawa kami perna disandra/ditahan oleh masyarakat disana karena dianggap pemerintah belum perna menjawab usulan masyarakat, lalu yang ke tiga adalah Sebenarnya tidak perna ada yang namanya kesulitan tapi hanya kurangnya keseriusan pegawai Bappedalitbang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban

c. Pertanyaan 3

Apakah Fasilitas pendukung pengoperasian Dalam menginput data atau dokumen perencanaan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku?

Jawaban Informan

- 1) Informan 1: Dalam hal fasilitas yaitu Bappedalitbang telah menyediakan pengadaan laptop kepada pengelola SIPD, wifi ada 3 yaitu 1 pasang pengadaan dari Bappeda dan 2 lainnya pemberian dari dinas infokom kepada Bappeda serta personil lengkap sesuai denga kebutuhan.
- 2) Informan 2: Fasilitas pendukung di kantor ini sangat baik dan lengkap hanya kurang adanya keterlibatan ASN dalam melakukan pekerjaan ini.
- 3) Informan 3: Kalo dilihat dari fasilitas, laptop cukup, wifi ada 3 dan fasilitas lainnya cukup dan tidak terkendala.
- 4) Informan 4: Fasilitas pendukung cukup lengkap.

- 5) Informan 5: Ya kalo fasilitas pendukung saya pikir cukup memadai.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 3 diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam hal fasilitas yaitu Bappedalitbang telah menyediakan pengadaan leptop kepada pengelolah SIPD, wifi ada 3 yaitu 1 pasang pengadaan dari Bappeda dan 2 lainnya pemberian dari dinas infokom kepada Bappeda serta personil lengkap sesuai denga kebutuhan. Oleh karena itu informan lainnya menyatakan bahwa Fasilitas pendukung di kantor ini sangat baik dan lengkap hanya kurang adanya keterlibatan ASN dalam melakukan pekerjaan ini. Ya kalo fasilitas pendukung saya pikir cukup memadai

d. Pertanyaan 4

Siapa yang bertanggung jawab untuk menginput dokumen perencanaan tersebut?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD adalah Kabid dan Kasubit.
- 2) **Informan 2:** Yang bertanggung jawab adalah kabid yang berfungsi sebagai menganalisa sementara kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen rencana.
- 3) **Informan 3:** kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan.
- 4) **Informan 4:** kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan.
- 5) **Informan 5:** kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu seperti RPJPD, RPJMD, RENSRA, RENJA, & RKPD.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 4 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa Yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD adalah Kabid dan Kasubit, kabit yang berfungsi sebagai menganalisa sementara kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan yaitu seperti RPJPD, RPJMD, RENSRA, RENJA, & RKPD.

e. Pertanyaan 5

Bagaimana dengan kualifikasi kerja ASN dalam mengelola data atau Dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD tersebut?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Kopetensi dan Pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu baik.
- 2) **Informan 2:** Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam terkait dengan kualifikasi pengelolaan aplikasi SIPD itu maka saya pikir pegawai Bappeda mempunyai kualifikasi terhadap pekerjaan cukup baik.
- 3) **Informan 3:** Menurut saya kemampuan pegawai untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD itu cukup
- 4) **Informan 4:** Kualifikasinya bisa dibilang cukup.
- 5) **Informan 5:** Saya kira kemampuan pegawai Bappedalitbang untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD itu sangat baik.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 5 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung terkait Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam terkait dengan kualifikasi pengelolaan aplikasi SIPD itu maka saya pikir pegawai Bappeda mempunyai

kualifikasi terhadap pekerjaan cukup baik. Kompetensi dan Pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu baik, Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu cukup, Kualifikasinya bisa dibilang cukup dan kemampuan pegawai Bappedalitbang untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD itu sangat baik.

f. Pertanyaan 6

Bagaimana prosedur mengolah komponen belanja pada dasbort SIPD?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut.
- 2) **Informan 2:** Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut.
- 3) **Informan 3:** Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut.
- 4) **Informan 4:** Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut.
- 5) **Informan 5:** Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 6 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua informan penjelasannya

cenderung terkait tahapan cara pengoperasian Aplikasi SIPD yang dimulai dari Login Masuk pada aplikasi SIPD, lalu setelah masuk dijelaskan menu menu dan semua fungsi menu tersebut yang tertera pada Dasboart Aplikasi SIPD serta dijelaskan juga cara menginput serta mengelola sampai pada penyimpanan data dan juga diajarkan pula cara memproses prin data yang telah diinput kedalam aplikasi SIPD. Ada dua langkah Yang dilakukan yaitu langkah yang pertama cara menginput sub kegiatan dan langkah yang berikut yaitu Cara Menginput Rincian Anggaran Belanja di SIPD, yang akan di jelaskan secata detail pada sub poin pembahasan indikator pengimputan data.

g. Pertanyaan 7

Apakah hasil olahan data atau dokumen sesuai dengan apa yang di harapkan ?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Ia sejauh ini kami belum pernah mengalami gagal perencanaan.
- 2) **Informan 2:** Walaupun terkadang ada sedikit liku liku namun hasil cukup memuaskan.
- 3) **Informan 3:** Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan.
- 4) **Informan 4:** Ada komplek dari OPD lain karena kurang puas.
- 5) **Informan 5:** Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan padahal yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu melakukan perencanaan sesuai keinginan Kepala Dinas bukan Kebutuhan Daerah atau Rakyat.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 7 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa sejauh ini kami belum pernah mengalami gagal perencanaan, Walaupun terkadang ada sedikit liku liku namun hasil cukup memuaskan, Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan padahal yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu melakukan perencanaan sesuai keinginan Kepala Dinas bukan Kebutuhan Daerah atau Rakyat.

h. Pertanyaan 8

Dari semua tahapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Jawaban Informan

- 1) **Informan 1:** Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku.
- 2) **Informan 2:** Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku.
- 3) **Informan 3:** Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku,
- 4) **Informan 4:** Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku.
- 5) **Informan 5:** Semua tahapan yang dilakukan mengacu pada undang undang dan peraturan, pemerintah serta perda dan perbub terkat dengan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 8 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku, yaitu berdasarkan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengandaian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan disinkronkan dengan permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD. Dan Semua tahapan yang dilakukan mengacu pada undang undang dan peraturan, pemerintah serta perda dan perbub terkat dengan perencanaan pembangunan daerah.

B. Pembahasan

Analisa Penerapan sistem informasi Pembangunan Daerah di badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten yalimo menunjukkan hasil Wawancara dari kelima informan yang mirip. Dilihat dari teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori implementasi George Edward III yang mempunyai empat indikator penting dalam mengukur sejauh mana implementasi itu berjalan dengan baik atau tidak serta seperti apa tahapan yang dilakukan pada SIPD dalam suatu perencanaan pembangunan daerah yang diantaranya yaitu terutama dalam hal mengumpulkan data, menginput data, mengolah data, serta hasil olahan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Setiap pengumpulan data teknokratik, dan data lainnya selama ini kami melakukan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023

tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan Tahapan penyusunan RKPD pada SIPD setiap tahun memang dilakukan sesuai prosedur, namun sering mengalami kendala di Renja SKPD sebab ada yang terlambat input & ada juga yang tidak pernah di input oleh OPD sehingga kami mengalami kewalahan data sebagai acuan dari OPD, memakan waktu lama sehingga selesai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun demikian tahapan tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.

Selama ini yang menjadi faktor penghambat atau kendala saat pengumpulan dokumen perencanaan dalam penerapan SIPD adalah yang pertama Renja SKPD sering tidak di input dengan baik dan bahkan sama sekali tidak diinput pada SIPD oleh OPD tertentu, dan yang kedua adalah Saat musrenbang kami sering disandra, waktu itu kejadiannya di distrik benawa kami pernah disandra/ditahan oleh masyarakat disana karena dianggap pemerintah belum pernah menjawab usulan masyarakat, lalu yang ketiga adalah Sebenarnya tidak pernah ada yang namanya kesulitan tapi hanya kurangnya keseriusan pegawai Bappedalitbang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban.

2. Memasukan Data


Dalam hal fasilitas yaitu Bappedalitbang telah menyediakan pengadaan laptop kepada pengelola SIPD, wifi ada 3 yaitu 1 pasang pengadaan dari Bappeda dan 2 lainnya pemberian dari dinas infokom kepada Bappeda serta personil lengkap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu informan lainnya menyatakan bahwa Fasilitas pendukung di kantor ini sangat baik dan lengkap hanya kurang adanya

keterlibatan ASN dalam melakukan pekerjaan ini. Ya kalo fasilitas pendukung saya pikir cukup memadai.


Semua penjelasannya cenderung bahwa Yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD adalah Kabid dan Kasubit, kabit yang berfungsi sebagai menganalisa sementara kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan yaitu seperti RPJPD, RPJMD, RENSRA, RENJA, & RKPD.

Selain itu dijelaskan juga cara mengoperasikan aplikasi SIPD dari tahapan Rancangan awal hingga tahapan rancangan akhir sekaligus dengan cara menginput renja atau hasil musrenbang, serta Pokir DPR kedalam Aplikasi SIPD sebagai berikut:


a. Cara login Aplikasi SIPD




Tampilan Tahap awal setelah ketik website SIPD lalu klik Sistem informasi pembangunan daerah




Lalu di klik lagi ikon perencanaan pembangunan daerah maka akan muncul tampilan berikut.




Lalu di klik lagi ikon Nama Provinsi/Kab/Kota maka akan muncul tampilan berikut




Lalu pada gambar disebelah dimasukan Username dan Password lalu klik tombol login, maka akan muncul tampilan berikut




Diatas ini Tampilan Portal SIPD dari tahun 2020 sampai 2023 dan untuk mau lihar dokumen perencanaan tahun sesudahnya maka kami dapat meng klik tahun 2020, 2021, atau 2022 tetapi jika kita mau melakukan pengoperasian di tahun berjalan maka kita dapat mengklik pada ikon tahun 2023. Maka selanjutnya akan muncul tampilan berikut.



Lalu di klik lagi ikon RKPD maka akan muncul tampilan berikut



Dan pada gambar diatas ini adalah tampilan awal tahapan tahapan perencanaan dari mulai seting waktu perencanaan, persiapan, rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan rancangan RKPD.



Gambar diatas ini tampilan menu pengaturan pembuatan jadwal dan lain sebagainya pada dasboart SIPD.

b. Cara Menginput Sub Kegiatan

Menginput renja pada aplikasi SIPD yaitu melalui Login aplikasi Ke browser Mozilla Firefox, Google Chrome kemudian ketik website SIPD setelah terbuka pilih sistem informasi pembangunan lalu pilih perencanaan pembangunan daerah lalu pilih kembali perencanaan pembangunan daerah setelah tampil

form login, masukkan user eselon 3 dan password kemudian klik login.

Setelah berhasil login, pilih database tahun 2023 lalu masuk ke dashboard RKPD. Setelah berhasil masuk pilih menu Renja setelah itu pilih tombol kegiatan untuk membuat sub kegiatan. Dan akan tampil form sub kegiatan kemudian pilih sub unit, Prioritas pembangunan provinsi, Prioritas pembangunan Kabupaten atau kota, pilih sub kegiatan, sumber dana, Pagu dana, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, anggaran N + 1 dan indikator sub kegiatan.

Lanjutan form kegiatan pilih sub kegiatan; sub kegiatan yang dimasukkan sesuai dengan kertas kerja Renstra yang belum dimasukkan ke SIPD lalu pilih sumber dana dan masukkan sagu, Jika kegiatan terdiri dari lebih dari satu sumber dana klik tambah untuk menambah sumber dana beserta pagunya.

Lanjutan form sub kegiatan Masukkan lokasi pelaksanaan kegiatan lalu pilih waktu pelaksanaan kegiatan kemudian masukkan Prakiraan maju anggaran N + 1, kemudian masukkan tolak ukur indikator sub kegiatan lalu pilih simpan jika semua sudah terisi.

c. Cara Menginput Rincian Anggaran Belanja di SIPD

Hasil dari sub kegiatan yang sudah dibuat, karena menggunakan Mekanisme dengan rincian belanja maka Pagu

akan terisi secara otomatis jika sudah menginput rincian belanja pada masing-masing sub kegiatan.

Selanjutnya menginput Rincian Anggaran Belanja pada Renja yang suda diinput tadi yaitu Langkah pertama Masih pada posisi login dengan akun user eselon 3 setelah masuk di halaman sub kegiatan belanja pilih salah satu sub kegiatan lalu Klik tombol garis 3 di samping kiri atas kemudian pilih set operator lalu pilih tombol set operator di bagian kanan bawah dan Langkah kedua setelah pilih tombol set operator akan muncul jendela pengaturan operator lalu pilih tambah user lalu pilih tombol tambah untuk menambahkan operator ke sub kegiatan tersebut.

Langkah ketiga selesai set operator lalu login sebagai user eselon 4 setara kasubit atau dapat digunakan user staf. Langkah keempat setelah login sebagai eselon 4 pilih dashboard 2023 kemudian pilih menu kegiatan belanja kemudian pilih detail rincian.

Langkah kelima setelah memilih detail rincian akan menampilkan halaman detail rincian untuk menambahkan rincian dan pilih standar harga. Langkah keenam input rincian yaitu dengan Pilih jenis belanja, pilih rekening atau akun, masukkan pengelompokan belanja, lalu Pilih jenis standar harga lalu pilih komponen setelah itu masukkan keterangan sebagai sub header lalu masukkan koefisien Setelah semua diinput pilih simpan. Langkah ke-7 untuk mencetak rincian belanja per masing-masing kegiatan pilih tombol cetak rincian.

Begitu juga cara menginput hasil menjanging usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokir DPRD serta Program/kegiatan yang menjadi Visi Misi Bupati.

3. Mengolah Data

terkait Kopetensi dan Pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu baik, Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu cukup, Kualifikasinya bisa dibilang cukup dan kemampuan pegawai Bappedalitbang untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPd pada SIPD itu sangat baik.

Semua informan penjelasannya cenderung terkait tahapan cara pengoperasian Aplikasi SIPD yang dimulai dari Login Masuk pada aplikasi SIPD, lalu setelah masuk dijelaskan menu menu dan semua fungsi menu tersebut yang tertera pada Dasboard Aplikasi SIPD serta dijelaskan juga cara menginput serta mengelola sampai pada penyimpanan data dan juga diajarkan pula cara memproses prin data yang telah diinput kedalam aplikasi SIPD. Ada dua langkah Yang dilakukan yaitu langkah yang pertama cara menginput sub kegiatan dan langkah yang berikut yaitu Cara Menginput Rincian Anggaran Belanja di SIPD, yang akan di jelaskan secara detail pada sub poin pembahasan indikator pengimputan data.

4. Hasil Olahan Data

Dari hasil analisis data primer maka display data dengan menghubungkan antara kategori hasil wawancara dengan proses pengolahan data perencanaan dalam SIPD terlihat semua pernyataan informan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja

pembangunan daerah (RKPD) sesuai Bab 2 pasal 3 tentang tahapan penyusunan rancangan RKPD kabupaten serta Permendagri no 70 tahun 2019 tentang SIPD bahwa setelah tahapan pengumpulan data selesai, masuk ke tahapan pengimputan dan tahapan pengolahan lalu tahapan yang terakhir yaitu penetapan RKPD dilakukan dengan melalui adanya suatu kesepakatan antara DPRD dan BUPATI melalui suatu keputusan Bupati untuk dijadikan dasar sebagai KUA/PPAS dan dilanjutkan kepada dinas keuangan untuk berbicara tentang penganggaran dan

Semua penjelasannya cenderung bahwa sejauh ini kami belum pernah mengalami gagal perencanaan, Walaupun terkadang ada sedikit liku liku namun hasil cukup memuaskan, Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan padahal yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu melakukan perencanaan sesuai keinginan Kepala Dinas bukan Kebutuhan Daerah atau Rakyat.

Bahwa Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku, yaitu berdasarkan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengandaian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan disinkronkan dengan permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Dan Semua tahapan yang dilakukan mengacu pada undang undang dan peraturan, pemerintah serta perda dan perbub terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat mengefektifkan setiap proses penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam pengumpulan data perencanaan, penginputan data, mengolah data usulan masyarakat, hingga tahap penetapan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dari pegawai yang belum bisa mengolah data mentah menjadi data yang siap pake dalam perencanaan, kurangnya keterlibatan Pegawai Bappedalitbang dalam hal melakukan proses perencanaan pembangunan pada SIPD serta ada beberapa dokumen perencanaan seperti Renja OPD yang sering mengalami keterlambatan input pada SIPD.

1. Faktor – factor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam penerapan SIPD adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Sumber daya aparatur dan Jumlah pelaksana SIPD di BAPPEDALitbang Kabupaten Yalimo sudah cukup dalam mengoperasikan SIPD dan kelengkapan fasilitas yang diperlukan sudah memadai sesuai kebutuhan. Dan juga Pengangkatan operator dipilih sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

b. Faktor penghambat

Faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan SIPD di BAPPEDA Kabupaten Yalimo terdapat pada; staf yang

kurang berkompeten dalam penguasaan teori perencanaan, khususnya mengenai aturan tentang tata cara dalam menjalankan

SIPD, Kurangnya kemauan dalam hal keterlibatan Aparatur terhadap penerapan SIPD serta fasilitas terutama mengenai jaringan yang kurang stabil, dan juga keterlambatan dalam mengimput dokumen Renja setiap OPD/SKPD.

B. Saran

1. Terkait dengan kualifikasi dan atau kompetensi Pegawai setiap pelaksana SIPD di Bappedalitbang Kabupaten Yalimo perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data mentah menjadi data yang siap dipakai dalam perencanaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan/Bimtek guna mematangkan pengetahuan di bidang perencanaan.
2. Dalam hal kepatuhan atau kurangnya keterlibatan pelaksanaan SIPD oleh Pegawai Bappedalitbang perlu dijabarkan dalam peraturan secara tertulis dalam bentuk peraturan
3. yang berkaitan mengenai sanksi serta konsekuensi mengenai kepatuhan dalam melaksanakan suatu kebijakan, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat terlibat dengan penuh tanggung jawab.
4. Dalam hal fasilitas yang menjadi sumber daya pendukung, diperlukan adanya penambahan *router*/perangkat jaringan agar jaringan tetap stabil jika digunakan banyak orang secara bersamaan, khususnya pada ruangan yang jauh dari perangkat jaringan, sehingga tidak menghambat dalam setiap proses pekerjaan yang memerlukan jaringan internet khususnya dalam mengoperasikan SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Muhammad Irfan Nasution¹, Nurwani² *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021*
DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Putu Pradiva Putra Salain^{1,*}, Ida Komang Jovan Wedana² Volume 2 Nomor 1, Mei 2023 *Penerapan Aplikasi Sipd (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di Uptd Kesehatan Pengobatan Tradisional Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia**Email: divasalain@unmas.ac.id
- Yusel Vira, Cut Asmaul Husna *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat Volume 1 No. 9 Januari 2022 (536-541) Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat*
- Ahmad Fahmi Arief, Rahmi Hayati *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong*
[Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB).
- Devi Novita Sari Volume 4 Tahun 2022 *Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur* *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*
- Frans Dione, Utami Faradina *Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (1) (2020): 21-28 Implementasi Sistem Informasi Pembangunan*

Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan Sipd Pada Bappeda Kota Bengkulu) Website: <http://ejournal/.ipdn.ac.id/>.

Shinta Nur Afifah, Anton Subarno, Nur Rahmi Akbarini Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran Vol. 7, No. 2, 2023 Implementasi Sistem Nformasi Pembangunan Daerah (Sipd) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Wonosobo.

Jurnal *Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*, Nanda dias Ekaputra, Otonomi Vol. 21 Nomor 1 Edisi April 2021.

B. Dokumen

Permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengandaian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD

Petunjuk teknis input renja OPD di SIPD, Pemkot Pekalongan Bappedalitbang Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua Bab III Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf (f).

Kebijakan system informasi pemerintahan daerah, direktorat jendral bina keuangan daerah kementrian dalam negeri Fernando H. Siagian S.STP, M.Si.

Draf SOP penyusunan dan pengimputan renja perangkat daerah dalam aplikasi SIPD, Jl. Titian Puspa 2 Koba Telp (0718) 7362026 Kode

Pos. 33181 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengumpulan data <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>.

Langkah Pengolahan Data <https://www.ekrut.com/media/pengolahan-data>.

<https://p3dn.semarangkota.go.id/uploads/regulasi/20221010084737-2022-10-10regulasi084734.pdf> (permendagri 70thn 2019 pasal 12 & 15).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

<https://www.google.com/search?client=firefox-b> d&q= Instruksi+ Presiden%2C+ Republik+Indonesia+ No.+03+Tahun +2003+Tentang+Kebijakan+Dan+Strategi+Nasional+Pengembangan +E-G over nme nt. imp lementasi inpres no 3 tahun 2003.

<https://dlh.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/44/2022/05/Permen-dagri-No-86-T H-2017.pdf>.

https://bappeda.kotabogor.go.id/po-nt/up-load/sop_p2epd-1-013_sipd.pdf (SOP Kota Bogor).

<https://satudata.dinkes.riau.go.id/sites/default/files/KEBIJAKAN%20%20SIPD.pdf>(SOP Input Data SIPD).

C. Internet

<http://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/7335/5/BAB%20IV%20Metode%20Penelitian.pdf>.

Pengertian Populasi dan Sampel Menurut Para Ahli by Dr. Rika Ariyani, M.Pd.I August 17, 2022 Post a Comment <https://www.rikaariyani.com/2022/08/populasi-dan-sampel.html>.

Baca artikel detikjabar, "Pengertian Instrumen Penelitian, Jenis, dan Contohnya" selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6230758/pengertian-instrumen-penelitian-jenis-dan-contohnya>.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6230758/pengertian-instrumen-penelitian-jenis-dan-contohnya>.

Perencanaan.<https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html>.

Pengertian Pembangunan <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan/>.

Pengertianpenerapan<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/5865/4/4.%20Chapter%202.pdf>.

Pengertianpenerapan<http://repo.iaintulungagung.ac.id/8683/5/BAB%20II.pdf>.

Pengumpulan data <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>.

Langkah Pengolahan Data <https://www.ekrut.com/media/pengolahan-data>.

http://repository.radenintan.ac.id/1140/4/BAB_III_NEW.pdf(studi pustaka

http://eprints.undip.ac.id/40608/4/Ana_F_-_III.pdftg kusioner

Pengumpulan data <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>

Langkah Pengolahan Data <https://www.ekrut.com/media/pengolahan-data>

[https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/\(teknik analisis data\)](https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/(teknik%20analisis%20data)).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Yalimo(sejarah Yalimo dan bappeda)

LAMPIRAN I: Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA**“PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN YALIMO”**

Nama Informan :

Disusun Jam :

Tempat Wawancara :

Topik :

A. DAFTAR INFORMAN:

1. SEKRETARIS BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO
2. KABIT LITBANG BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO
3. KASUBAG UMUM BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO
4. OPERATOR SIPD BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO
5. STAF BAGIAN PROGRAM BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pertanyaan – pertanyaan sesuai indicator sebagai berikut:

A. Pengumpulan data

1. Apakah Proses pengumpulan data SKPD atau yang disebut dengan RKPD untuk membuat Rancangan Awal hingga rancangan akhir penetapan sudah berjalan baik sesuai SOP yang berlaku ?
2. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengumpulan data atau dokumen perencanaan baik data dari SKPD, Data dari POKIR, dan Data Usulan Masyarakat (Musrenbang)?

B. Memasukkan data

1. Apakah Fasilitas pendukung pengoperasian Dalam menginput data atau dokumen perencanaan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku?
2. Siapa yang bertanggung jawab untuk menginput dokumen perencanaan tersebut?

C. Pengolahan data

1. Bagaimana dengan kualifikasi kerja ASN dalam mengelola data atau Dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD tersebut?
2. Bagaimana prosedur mengolah komponen belanja pada dasbort

D. Hasil pengolahan data

1. Dari semua tahapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
2. Apakah hasil olahan data atau dokumen sesuai dengan apa yang diharapkan ?

TABEL HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada saat Penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Yalimo sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
1	Apakah Proses pengumpulan data SKPD atau yang disebut dengan RKPD untuk membuat Rancangan Awal hingga rancangan akhir penetapan sudah berjalan baik sesuai SOP yang berlaku ?	Informan 1	Ia, setiap pengumpulan data teknokratik, dan data lainnya selama ini kami melakukan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
		Informan 2	Memang Tahapan penyusunan RKPD pada SIPD setiap tahun memang dilakukan sesuai prosedur.
		Informan 3	Terkait dgn tahapan sudah sesuai SOP, namun sering mengalami kendala di Renja SKPD sebab ada yang terlambat input & ada juga yang tidak pernah di input oleh OPD sehingga kami mengalami kewalahan data sebagai acuan dari OPD tsb.
		Informan 4	Ia memang proses pengumpulan data sudah sesuai SOP tapi banyak kendala saat musrenbang sehingga memakan waktu lama sehingga selesai tidak sesuai dg waktu yang ditentukan.
		Informan 5	Untuk tahapan tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa setiap pengumpulan data teknokratik, dan data lainnya selama ini kami melakukan sesuai dengan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan Tahapan penyusunan RKPD pada SIPD setiap tahun memang dilakukan sesuai prosedur, namun sering mengalami kendala di Renja SKPD

sebab ada yang terlambat input & ada juga yang tidak pernah di input oleh OPD sehingga kami mengalami kewalahan data sebagai acuan dari OPD, memakan waktu lama sehingga selesai tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun demikian tahapan tetap dilakukan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
2	Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengumpulan data atau dokumen perencanaan baik data dari SKPD, Data dari POKIR, dan Data Usulan Masyarakat (Musrenbang)?	Informan 1	Selama ini yang terjadi kendala saat pengumpulan dokumen adalah Renja SKPD yang sering tidak di input dengan baik dan bahkan sama sekali tidak diinput pada SIPD oleh OPD tertentu.
		Informan 2	Saat musrenbang kami sering disandra, waktu itu kejadiannya di distrik benawa kami pernah disandra oleh masyarakat disana karena dianggap pemerintah belum pernah menjawab usulan masyarakat.
		Informan 3	Sebenarnya tidak pernah ada yang namanya kesulitan tapi hanya kurang keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban
		Informan 4	Sejau ini saya belum pernah memperhatikan kesulitan kesulitan yang kami alami saat mengumpulkan data
		Informan 5	Saya baru pindah ke bappedalitbang sehingga untuk mengalami hal seperti ini belum.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 2 diatas dapat disimpulkan bahwa Selama ini yang terjadi kendala saat pengumpulan dokumen adalah Renja SKPD yang sering tidak di input dengan baik dan bahkan sama sekali tidak diinput pada SIPD oleh OPD tertentu, dan juga Saat musrenbang kami sering disandra, waktu itu kejadiannya di distrik benawa kami perna disandra oleh masyarakat disana karena dianggap pemerintah belum perna menjawab usulan masyarakat, yang Sebenarnya tidak perna ada yang namanya kesulitan tapi hanya kurang keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang di emban aerta Sejau ini saya belum perna memperhatikan kesulitan kesulitan fatal yang kami alami saat mengumpulkan data.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
3	Apakah Fasilitas pendukung pengoperasian Dalam mengimput data atau dokumen perencanaan sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku?	Informan 1	Dalam hal fasilitas yaitu Bappedalitbang telah menyediakan pengadaan leptop kepada pengelola SIPD, wifi ada 3 yaitu 1 pasang pengadaan dari Bappeda dan 2 lainnya pemberian dari dinas infokom kepada Bappeda serta personil lengkap sesuai denga kebutuhan.
		Informan 2	Fasilitas pendukung di kantor ini sangat baik dan lengkap hanya kurang adanya keterlibatan ASN dalam melakukan pekerjaan ini.
		Informan 3	Kalo dilihat dari fasilitas, leptop cukup, wifi ada 3 dan fasilitas lainnya cukup dan tidak terkendala
		Informan 4	Fasilitas pendukung cukup lengkap
		Informan 5	Ya kalo fasilitas pendukung saya pikir

			cukup memadai
--	--	--	---------------

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 3 diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam hal fasilitas yaitu Bappedalitbang telah menyediakan pengadaan laptop kepada pengelola SIPD, wifi ada 3 yaitu 1 pasang pengadaan dari Bappeda dan 2 lainnya pemberian dari dinas infokom kepada Bappeda serta personil lengkap sesuai denga kebutuhan. Oleh karena itu informan lainnya menyatakan bahwa Fasilitas pendukung di kantor ini sangat baik dan lengkap hanya kurang adanya keterlibatan ASN dalam melakukan pekerjaan ini. Ya kalo fasilitas pendukung saya pikir cukup memadai.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
4	Siapa yang bertanggung jawab untuk menginput dokumen perencanaan tersebut?	Informan 1	Yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD adalah Kabid dan Kasubit
		Informan 2	Yang bertanggung jawab adalah kabit yang berfungsi sebagai menganalisa sementara kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan
		Informan 3	kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan
		Informan 4	kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan
		Informan 5	kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan yaitu seperti RPJPD, RPJMD,

			RENSRA, RENJA, & RKPD
--	--	--	-----------------------

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 4 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa Yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD adalah Kabid dan Kasubit, kabit yang berfungsi sebagai menganalisa sementara kasubit yang berwenang untuk menyusun dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan yaitu seperti RPJPD, RPJMD, RENSRA, RENJA, & RKPD.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
5	Bagaimana dengan kualifikasi kerja ASN dalam mengelola data atau Dokumen perencanaan pada aplikasi SIPD tersebut?	Informan 1	Kopetensi dan Pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu baik
		Informan 2	Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu cukup
		Informan 3	Menurut saya kemampuan pegawai untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD itu cukup
		Informan 4	Kualifikasinya bisa dibilang cukup
		Informan 5	Saya kira kemampuan pegawai Bappedalitbang untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD itu sangat baik

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 5 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung terkait Kopetensi dan Pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal mengelola aplikasi SIPD itu baik, Kemampuan dan pengalaman pegawai untuk bekerja dalam hal

mengelola aplikasi SIPD itu cukup, Kualifikasinya bisa dibbilang cukup dan kemampuan pegawai Bappedalitbang untuk bekerja dalam hal penyusunan RKPD pada SIPD itu sangat baik.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
6	Bagaimana prosedur mengolah komponen belanja pada dasbort SIPD	Informan 1	Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut
		Informan 2	Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut
		Informan 3	Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut
		Informan 4	Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut
		Informan 5	Untuk tahapan ini yang pastinya setelah buka aplikasi SIPD lalu input kegiatan, tempat, sumber dana, sasaran dan pagu dana untuk kegiatan tsbut

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 6 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua informan penjelasannya cenderung terkait tahapan cara pengoperasian Aplikasi SIPD yang dimulai dari Login Masuk pada aplikasi SIPD, lalu setelah masuk dijelaskan menu menu dan semua

fungsi menu tersebut yang tertera pada Dasboard Aplikasi SIPD serta dijelaskan juga cara menginput serta mengelola sampai pada penyimpanan data dan juga diajarkan pula cara memproses prin data yang telah diinput kedalam aplikasi SIPD. Ada dua langkah Yang dilakukan yaitu langkah yang pertama cara menginput sub kegiatan dan langkah yang berikut yaitu Cara Menginput Rincian Anggaran Belanja di SIPD, yang akan di jelaskan secara detail pada sub poin pembahasan indikator pengimputan data.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
7	Apakah hasil olahan data atau dokumen sesuai dengan apa yang di harapkan ?	Informan 1	Ia sejauh ini kami belum pernah mengalami gagal perencanaan
		Informan 2	Walaupun terkadang ada sedikit liku liku namun hasil cukup memuaskan
		Informan 3	Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan
		Informan 4	Ada komplek dari OPD lain karena kurang puas
		Informan 5	Ada ketidak puasan dari OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan padahal yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu melakukan perencanaan sesuai keinginan Kepala Dinas bukan Kebutuhan Daerah atau Rakyat.

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 7 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa sejauh ini kami belum pernah mengalami gagal perencanaan, Walaupun terkadang ada sedikit liku liku namun hasil cukup memuaskan, Ada ketidak puasan dari

OPD lain karena dikira Bappeda Pangkas dana atau kegiatan yg di usulkan padahal yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu melakukan perencanaan sesuai keinginan Kepala Dinas bukan Kebutuhan Daerah atau Rakyat.

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban Informan
8	Dari semua tahapan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?	Informan 1	Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku, yaitu berdasarkan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengandaian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan disinkronkan dengan permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
		Informan 2	Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku
		Informan 3	Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku
		Informan 4	Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku
		Informan 5	Semua tahapan yang dilakukan mengacu pada undang undang dan peraturan, pemerintah serta perda dan perbub terkat

			dengan perencanaan pembangunan daerah.
--	--	--	--

Berdasarkan semua pendapat informan terhadap pertanyaan 8 diatas dapat disimpulkan bahwa Semua penjelasannya cenderung bahwa Setiap tahun Bappedalitbang bersama TAPD melakukan tahapan sesuai undang undang perencanaan yang berlaku, yaitu berdasarkan permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan, pengandaian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan disinkronkan dengan permendagri no. 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD. Dan Semua tahapan yang dilakukan mengacu pada undang undang dan peraturan, pemerintah serta perda dan perbub terkat dengan perencanaan pembangunan daerah.

Lampiran 2: Foto Penelitian

**FOTO FOTO SAAT WAWANCARA BERSAMA
SEKRETARIS BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO**



**FOTO SAAT WAWANCARA BERSAMA
KABIT LITBANG BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO**



**FOTO SAAT WAWANCARA BERSAMA RANO YANG
PEGANG KENDALI SIPD DI BAPPEDALITBANG YALIMO**



**FOTO SAAT WAWANCARA BERSAMA KASUBAG UMUM
BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO**



**FOTO INI SAAT RANO DAN DEMI MENJELASKAN
PROSES ALUR KERJA SIPD**



**FOTO SAAT PENELITIAN POSISI DI RUANG KERJA
BAGIAN UMUM BAPPEDALITBANG KABUPATEN YALIMO**



BIODATA PENULIS




Abner Asso Lahir di Assolokobal Pada 08 April 1980 Dari Pasangan Bapak Suruan Asso Dan Ibu Amilekma Wetipo Merupakan Anak Pertama Dari Dua Bersaudara. Beragama Kristen Katolik. Menyelesaikan Pendidikan Tingkat Dasar Di SD YPPK St. Mikhael Hepuba Pada Tahun 1993, Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Megapura Pada Tahun 1996, Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Wamena dan Tamat Pada Tahun 2004. Kemudian Pada Tahun 2020 Terdaftar Sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan S1. Saat Ini Berdomisili di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

BAB I PENDAHULUAN



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**


BAB II KAJIAN TEORI



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**


BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN




**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023

BAB V PENUTUP




**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**

DAFTAR PUSTAKA



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**

LAMPIRAN



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023**